

**Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai
 Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital**

Tasya Suci Januri¹, Siti Komariah², Puspita Wulandari³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
 Universitas Pendidikan Indonesia
 Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat, Indonesia
 Alamat E-mail : tasyasuci@upi.edu

Abstrak

Berkembangnya teknologi membawa dampak positif dan negatif, positifnya tentu memudahkan individu dalam berkomunikasi. Sedangkan negatifnya teknologi ini membawa permasalahan baru, salah satunya kejahatan di media sosial yaitu *cyber sexual harrasment*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk perilaku *cyber sexual harrasment*, analisis faktor penyebab melakukan *cyber sexual harrasment*, dan upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review* dan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dengan teknik analisis data analisis deskriptif. Adapun temuan dari penelitian ini didapati bahwa bentuk-bentuk *cyber sexual harrasment* di antaranya yaitu *sexting*, *non-consensual dissemination of intimate images* dan aktivitas *spamming* dengan menghadirkan komentar-komentar tidak pantas di media sosial. Faktor penyebab *cyber sexual harrasment* diantaranya karena ketidaktahuan pelaku mengenai apa yang ia perbuat yang tergolong pada tindak pelecehan seksual, kemudian kurang mampunya pengendalian diri dari pelaku. Adapun upaya untuk menanggulunginya ialah dengan pencegahan berupa sosialisasi, pengawasan dan pemberian sanksi.

Kata Kunci: *Cyber Sexual Harrasment*, Penyimpangan, Media Sosial, Era Digital

Abstract

The development of technology has positive and negative effects, the positive surely makes it easier for individuals to communicate. While the negativity of this technology brings new problems, one of which is crime on social media, namely cyber sexual harassment. This study aims to determine and examine the forms of cyber sexual harassment behavior, analysis of factors causing cyber sexual harassment, and efforts to overcome the problem. This research design uses a qualitative approach with systematic literature review methods and data collection techniques in the form of literature studies with descriptive analysis data analysis techniques. As for the results of the study, such sexual forms as sexting, non-consensual coordination of images and spamming activities that present inappropriate comments on social media. Some of the factor causes of cybersexuality are due to the perpetrator's ignorance of what he or she does to sexually abuse, and then the lack of self-control from the perpetrator. As for efforts to address it are prevention of socialization, supervision and sanctions.

Keywords: *Cyber Sexual Harrasment*, Deviation, Social Media, Digital Age

PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia semakin berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Adanya arus globalisasi membuat dunia menjadi lebih modern. Globalisasi yang ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan kini

memungkinkan individu bisa saling berinteraksi yang bukan hanya dengan individu lain yang jaraknya dekat, tetapi juga dengan individu lain yang jaraknya jauh, bahkan berbeda negara sekalipun (Ngafifi, 2014). Internet sebagai jejaring yang dapat menghubungkan individu antar negara merupakan sebuah jejaring atau interkoneksi komputer yang terwujud dari banyaknya komputer-komputer di dunia yang kemudian dapat dihubungkan dengan aplikasi dan sistem operasi yang berbeda dengan menggunakan satelit sebagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kebermanfaatan internet kini membuat internet semakin digandrungi dan digunakan oleh masyarakat luas. (Gani, 2018). Adanya pengembangan teknologi berupa internet ini membawa perubahan dunia ke arah digitalisasi dengan teknologi digital (B. Muhammad, 2016).

Di Indonesia sendiri sangat banyak ditemui masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan internet. Sehingga dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna internet tersebut membuat Indonesia tergolong pada 10 negara dengan populasi pengguna internet terbanyak di dunia. Bahkan, pada tahun 2019, Indonesia menempati lima besar penggunaan internet terbesar dengan pengguna internet sebanyak 143,26 juta (Hidayatullah & Winarti, 2021). Diketahui dari beberapa penelitian bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luar memanfaatkan internet untuk mengakses media sosial (Jayawinangun & Nugraha, 2018). Media sosial diartikan oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai suatu kelompok aplikasi yang menggunakan internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 serta memungkinkan terjadinya pembentukan dan pertukaran data (Cahyono, 2019).

Banyak sekali ragam media sosial yang disering digunakan oleh masyarakat luas, mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter dan masih banyak lagi. Hasil riset Lembaga We Are Social menyatakan sebanyak 62 juta masyarakat Indonesia memiliki akun atau terdaftar sebagai pengguna media sosial Facebook. Artinya memang penggunaan media sosial ini sangat tinggi di Indonesia. Bahkan, dari riset tersebut juga dijelaskan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk bermain media sosial melalui gadget atau gawai yang dimilikinya (Setiadi, 2016).

Bermain media sosial di era digital ini memang memiliki banyak manfaat, selain memudahkan individu dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain, media sosial juga dapat berguna untuk hal-hal lainnya, seperti promosi bisnis, kontrol sosial masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain selain membawa manfaat ternyata media sosial ini juga dapat berdampak negatif. Banyak permasalahan-permasalahan atau kejahatan-kejahatan baru dari adanya media sosial ini, seperti penipuan *online*, penculikan, pencurian data, bahkan pelecehan seksual secara *online* (Aljawi & Muklason, 2012). Kejahatan tersebut sering dikenal dengan istilah *Cyber Crime*. *Cyber crime* sendiri merupakan perilaku menyimpang berupa tindak kejahatan yang bersifat kriminal dengan memanfaatkan internet sebagai mediana (Habib & Liviani, 2020).

Jika mengacu pada Undang-Undang ITE, terdapat beberapa macam kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau *cyber crime*, yaitu di antaranya pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, penyadapan, pembajakan, penghinaan, pemerasan, aksi teror, penyadapan dan lain sebagainya. Satu di antara bentuk *cyber crime* dari segi pornografi ialah pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* atau *cyber sexual harrasment*. Secara umum *cyber sexual harassment* merupakan perilaku menyimpang berupa pelecehan seksual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet dan banyak dilakukan di media sosial (Wirman et al., 2021). *Cyber sexual harassment* di media sosial biasanya berupa pesan yang dikirimkan pelaku atau juga komentar-komentar yang mengarah pada pelecehan seksual (Rosyidah & Nurdin, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Munir & Riki Harianto pada tahun 2019 dengan judul **“Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live”** berfokus pada satu penyimpangan sosial berupa pelecehan seksual yang dilakukan di satu media sosial saja, yaitu Bigo Live. Hasilnya *live streaming* Bigo Live dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak penyimpangan sosial berupa *cyber sexual harrasment* dikarenakan adanya kebebasan untuk mengutarakan pendapat baik itu yang menonton ataupun yang melakukan siaran langsung dengan adanya data pribadi atau identitas yang tidak jelas keabsahannya, sehingga memicu terjadinya pelaku menyimpang tersebut (Munir & Harianto, 2019).

Kemudian selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ismuadli Rahman Zarkasih dan Catur Nugroho pada tahun yang sama yaitu 2019 yang berjudul **“Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)”** yang lebih berfokus pada satu media sosial saja, yaitu Instagram. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab adanya pelecehan seksual atau *cyber sexual harrasment* di Instagram tidak hanya berpusat dari pelaku, melainkan juga korban. Yang mana korban sering kali mengunggah foto-foto atau video-video yang cenderung terbuka ke media sosial Instagram, sehingga tak jarang banyak pelaku yang merasa bergairah dan terangsang hingga kemudian menjadikan akun tersebut sebagai pemuas hasrat seksualnya (Zarkasih & Nugroho, 2019).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai *Cyber Sexual Harrasment* yang sering kali terjadi di media sosial yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan lahirnya banyak korban. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji apa saja bentuk-bentuk dari perilaku *cyber sexual harassment* serta faktor apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan penyimpangan sosial berupa pelecehan seksual di media *online* tersebut. Selain itu juga peneliti tertarik untuk membahas kenapa *cyber sexual harrasment* dikategorikan sebagai penyimpangan sosial dan upaya apa yang cocok untuk menanggulangi persoalan tersebut, karena tentunya persoalan ini tidak bisa terus menerus dibiarkan tanpa adanya upaya penanggulangan.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data serta informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2018). Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan sebagainya secara holistik dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks ilmiah dengan menggunakan metode yang ilmiah pula (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode *systematic literature review*. Metode *systematic literature review* atau SLR ini

diaplikasikan untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua penelitian yang tersedia yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Triandini et al., 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur ini digunakan untuk mencari teori-teori atau bahasan-bahasan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti baik dari buku, jurnal, *literature review*, naskah, artikel ilmiah dan sebagainya (Tersiana, 2018). Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapati bahwa terdapat berbagai macam bentuk *cyber sexual harrasment* yang sering terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, di antaranya yaitu *Sexting (Sex and Texting)*. *Sexting* adalah tindakan mengirim atau mem-*posting* konten intim atau konten seksual seperti foto bugil atau setengah bugil atau bahkan *chat* yang berorientasi seksual tanpa adanya persetujuan dari para pihak (Tim Redaksi Kronologi, 2021). Judith Davidson berpendapat mengenai *sexting*. Menurutnya *sexting* transmisi pesan dan gambar seksual eksplisit dan promosi konten seksual melalui pemanfaatan teknologi yang terhubung ke Internet. Tindakan *sexting* memiliki dua jenis pesan, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Tindakan *sexting* berupa pesan verbal memanasikan dirinya dalam bentuk kata-kata atau frasa dengan nada seksual (godaan yang tidak senonoh). Sedangkan *sexting* non-verbal berbentuk pengiriman *emoticon*, video, foto, gambar, atau stiker yang menyiratkan seksualitas.

Selain *sexting*, ditemukan juga *Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images (NCII)*. Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images (NCII)* merupakan jenis kekerasan seksual berorientasi gender yang dilakukan secara *online* yang kini menjadi fenomena global. Pelecehan seksual ini menggunakan konten intim atau seksual baik gambar ataupun video pribadi korban untuk mengancam si korban agar mengikuti keinginannya. Pelaku mendistribusikan foto, suara, video, atau bahasa yang mengandung konten seksual milik korban tanpa adanya persetujuan korban,

sehingga korban merasa tertekan dan akhirnya mau mengikuti kemauan si pelaku (Tim Redaksi Kronologi, 2021).

Kemudian selain itu, ditemukan juga perilaku *cyber sexual harrasment* lainnya yaitu berupa *spamming* komentar tidak pantas yang sering kali terjadi di media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Pelecehan seksual ini dilakukan dengan cara memberikan komentar yang sifatnya pornografi dan menjorong pada pelecehan verbal, seperti misalnya mengomentari postingan korban dengan kata-kata cabul “Badannya bagus banget” atau “Cantik banget, enak lihatnya” dan sebagainya yang mungkin terlihat biasa saja bagi sebagian orang. Namun, ternyata tindakan tersebut tergolong pada tindak pelecehan seksual (Wibowo & Sulistyanta, 2021).

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya *cyber sexual harassment* menurut Ikhwantoro dan Sambas, yaitu ada dua, 1) adanya ketidaktahuan pelaku, bahwa tindakan yang ia perbuat termasuk pada pelecehan seksual. Artinya pengetahuan mengenai pelecehan seksual dan tindakan kekerasan seksual lainnya belum tersosialisasi dengan baik, sehingga menimbulkan perilaku tersebut; 2) kurang bisa mengendalikan emosi atau hawa nafsu (Ikhwantoro & Sambas, 2018). Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Rosyidah dan Nurdin factor penyebab seseorang menjadi pelaku pelecehan seksual ada 3, yaitu 1) lemahnya nilai serta norma mengenai kebijakan dalam melakukan interaksi di masyarakat atau publik; 2) kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaan media sosial dan etika dalam menggunakannya; 3) lemahnya kontrol diri dalam diri individu ketika menggunakan media sosial (Rosyidah & Nurdin, 2018).

Pelecehan seksual yang terjadi di dunia maya dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sulit untuk diadili karena itu adalah kekerasan yang muncul secara besar-besaran tetapi tidak memiliki pelaporan (Gunawan et al., 2020). Pelecehan seksual di dunia maya atau *cyber sexual harrasment* merupakan suatu bentuk penyimpangan, karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jika sesuatu tidak sesuai atau menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, itu dianggap sebagai segala jenis pola perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat (S. Muhammad & Kaimudin, 2019). Penyimpangan adalah konsep masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran

norma. Dengan kata lain dianggap sebagai masalah sosial karena sesuatu mempengaruhi hubungan dengan nilai-nilai dan mengganggu tujuan hidup orang (Mappa et al., 2016).

Lemahnya nilai serta norma yang berlaku di masyarakat dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam masyarakat itu sendiri. Hal itu sejalan dengan teori anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) yang menggunakan kata anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi (Saleh, 2016). Deviasi yang dimaksud di sini ialah pelecehan seksual di dunia maya atau yang disebut dengan *cyber sexual harrasment*.

Selain itu perilaku *cyber sexual harrasment* ini dapat terjadi karena rendahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang dicetuskan oleh sosiolog Amerika, Travis Hirschi. Teori kontrol sosial ini menyangkut penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh pengawasan atau kesenjangan kontrol dalam lingkungan sosial. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa orang pada umumnya tidak mengikuti aturan atau cenderung mengabaikan hukum dan memiliki dorongan untuk melanggar aturan dan hukum. Oleh karena itu, teori ini berasumsi bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari ketidakpatuhan manusia (Poloma, 2004).

Ada empat elemen utama dalam teori kontrol sosial, dan keempat elemen ini dianggap sebagai ikatan sosial yang membantu mengontrol perilaku individu, yaitu sebagai berikut, a) *attachment* atau kasih sayang merupakan sumber kekuatan yang dihasilkan dari sosialisasi di kelompok primer, misalnya seperti keluarga sebagai individu yang berkewajiban untuk mematuhi aturan; b) komitmen atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kerja untuk kesadaran akan masa depan. Bagian dari bentuk keterlibatan ini adalah persepsi bahwa masa depan suram ketika berbagai tindakan penyimpangan dilakukan; c) *involment*, yang berarti bahwa individu dengan kesadaran ini didorong untuk terlibat dalam perilaku partisipatif dan terlibat dalam kebijakan yang ditentukan masyarakat. Intensitas pelibatan aktivis normatif tradisional secara otomatis mengurangi kemungkinan

seseorang akan melanggar hukum; d) *believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan. Singkatnya, keyakinan dan kepercayaan, kesetiaan dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan aturan masyarakat pada akhirnya akan bertahan dalam diri manusia. Artinya, aturan-aturan sosial menegaskan dirinya dan eksistensinya (secara individual) semakin kuat (M.Setiadi & Kolip, 2011).

Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi tindakan *cyber sexual harassment* ini, yaitu sebagai berikut, a) *Sensatization*, yaitu pencegahan tindak pelecehan seksual melalui cara-cara yang dapat menghadirkan perubahan sosial dalam masyarakat, seperti sosialisasi, pembelajaran, pelatihan dan pengembangan komunitas anti kekerasan seksual; b) *Safe guard*, berupa pengawasan terhadap media sosial sebagai upaya meminimalisir tindakan pelecehan seksual di forum media sosial di era digital; c) *Sactions*, berupa kebijakan hukum serta aturan mengenai pengelolaan internet atau media sosial, seperti undang-undang untuk meningkatkan dan menegakan kepatuhan terhadap masyarakat, sehingga pelaku juga dapat ditindak dengan hukum yang dapat membuatnya jera sebagai konsekuensi dari pelaku pelecehan seksual di media sosial (Pulih, 2020).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 bentuk perilaku *cyber sexual harassment* yang sering kali terjadi di berbagai negara, yaitu *sexting (Sex and Texting)* berupa tindakan mengirim atau mem-*posting* tulisan yang berorientasi seksual, kemudian *non-consensual dissemination of intimate images (NCII)* berupa penyalahgunaan konten seksual baik gambar ataupun video pribadi korban untuk mengancam si korban agar mengikuti keinginannya, dan aktivitas *spamming* yang menghadirkan komentar-komentar tidak pantas di media sosial. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut di antaranya karena ketidaktahuan pelaku mengenai apa yang ia perbuat yang tergolong pada tindak pelecehan seksual, kemudian kurang mampunya pengendalian diri dari pelaku. Banyak upaya untuk menghindari atau menanggulangi perilaku tersebut, di antaranya dengan menghadirkan sosialisasi, mengembangkan komunitas anti kekerasan seksual, pengawasan terhadap media sosial, dan pemberian sanksi yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljawi, A. Y., & Muklason, A. (2012). Jejaring Sosial Dan Dampak Bagi Penggunanya. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 1(1).
- Cahyono, A. S. (2019). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Gani, A. G. (2018). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *Jurnal Universitas Surya Darma*, 2(2), 71–86.
- Gunawan, Y., Sardi, M., & Khairunnisa, K. (2020). Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 49–60. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2857>
- Habib, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.
- Hidayatullah, S., & Winarti, Y. (2021). Literatur Review Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cybersex pada Remaja. *Borneo Student Research*, 2(1), 692.
- Ikhwantoro, D., & Sambas, N. (2018). Faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa yang terjadi di kota bandung ditinjau secara kriminologis. *Prosiding Ilmu Hukum*, 4(2), 907–913.
- Jayawinangun, R., & Nugraha, Y. A. (2018). Penggunaan Internet Dan Media Sosial Orang Muda Di Pedesaan (Kasus Orang Muda di Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Jurnal Media Bahasa, Sastra Dan Budaya Wahana*, 24(2).
- Mappa, M., Tola, F., & Suardi. (2016). Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 1–10.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- M.Setiadi, E., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Prenada Media Group.
- Muhammad, B. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal Risalah*, 27(2), 62–67.
- Muhammad, S., & Kaimudin, Mhd. A. (2019). Perilaku Penyimpangan Sosial Pada Kalangan Remaja Kelurahan Akehuda Kota Ternate Utara. *Geo Sivic Jurnal*, 2(2), 205–210.
- Munir, A., & Harianto, R. (2019). Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live. *Sisi Lain Realita*, 4(2), 21–39.

- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Wonosobo: Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2(1), 34.
- Poloma, M. M. (2004). *Sosiologi Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Pulih. (2020). *Mengenal Kekerasan Cyber Pada Perempuan*.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Saleh, N. A. (2016). *Teori Anomi Dalam Kriminologi*. <https://Nuraminsaleh.Blogspot.Com/2016/02/Teori-Anomi-Dalam-Kriminologi.Html#:~:Text=Menurut%20Emile%20Durkheim%2C%20teori%20anomie%20terdiri%20dari%20tiga,Tersebut%20sebagai%20koloni%20%20%28tending%20to%20live%20in.>
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. *Cakrawala : Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, 16(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Redaksi Kronologi. (2021). *Kenali Jenis-jenis Pelecehan Seksual di Media Sosial*. Kronologi.Id. <https://kronologi.id/2021/09/19/kenali-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-media-sosial/>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Systematic Literature Review Method for Identifying Platforms and Methods for Information System Development in Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63.
- Wibowo, M. P., & Sulistyanta. (2021). Jenis dan korelasi korban dengan pelaku pada kejahatan pelecehan seksual di instagram. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 142–148.
- Wirman, W., Sari, G. G., Hardianti, F., & Roberto, T. P. (2021). Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 79–93.
- Zarkasih, I. R., & Nugroho, C. (2019). Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 4981–4996.